



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1479 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah periode 2023 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2025;
- KESATU : Struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian
Anggaran 076;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU
Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan tidak
berlaku.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Budi Sambodo

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ir. Primus Supriono, S.TP.	Ketua KPU	Pembina
2	Samsul Huda, S.H.I.	Anggota KPU	Pembina
3	Herlis Setiyanik, S.Sos.,M.A.	Anggota KPU	Pembina
4	David Indrawan, S.Pt.	Anggota KPU	Pembina
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan
6	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., M.A.P.	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan dan Atasan PPID
7	Budi Sambodo, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan dan PPID
8	Eri Nofianto, S.E., M.Sos.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom.	Staf Penelaah Pengelola Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Sinar Basuki, S.H.	Staf Penganalisis Hukum	
11	Soni Wicaksono, S.A.P.	Staf Analisis Pengelola Keuangan	
12	Desnata Sandi, S.Kom.	Staf Analisis Data dan Informasi	
13	Minarno	Staf Verifikator Keuangan	
14	Jeni Jayanto Sutopo, S.E.	Staf Analisis Penegaaan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Hermawan	Staf Pengadministrasi Perlengkapan	
16	Wawan Susilo Budiarto, A.Md.	Staf Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	
17	Mugiyanto, S.Sos.,MM	Staf Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	
18	Juwita Choirunnisa', S.M.	Staf Pengadministrasian Umum	

19	Sugeng Widodo	Staf Koordinasi Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
----	---------------	-----------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Eti Sambodo

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipatif Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Budi Sambodo

Lampiran III
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2025

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025

- a. Pembina PPID berwenang :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. PPID bertugas :
 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO


Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Budi Sambodo

Lampiran IV
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN KLATEN



Keterangan :

- : Instruksi
- - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,

Budi Sambodo